

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN KINERJA PEGAWAITERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI KESADARAN WAJIB PAJAK PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Dahliah^{*1}, Saripuddin D², Sylvia Sjarlis³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}dahliahbapenda@gmail.com, ²saripuddinlagu79@gmail.com, ³sylvia.sjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi kebijakan dan kinerja pegawai terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui kesadaran wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Teknik penarikan sampel menggunakan rumus *slovin* dimana diperoleh sampel sebanyak 60 orang sebagai responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, (1) Implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar; (2) Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar; (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar; (4) Implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar; dan (5) Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kinerja Pegawai, Kesadaran Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of policy implementation and employee performance on local tax revenues through taxpayer awareness. The type of research used in this research is quantitative with a survey approach. The sampling technique used the Slovin formula where a sample of 60 people was obtained as respondents. The type of data used in this study is quantitative data, while the data sources use primary data. The analytical method used is Path Analysis.

The results of this study prove that, (1) Policy implementation has a positive and significant effect on local tax revenues at the Makassar City Regional Revenue Agency; (2) Employee performance has a positive and significant impact on local tax revenues at the Makassar City Regional Revenue Agency; (3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on local tax revenues at the Makassar City Regional Revenue Agency; (4) Policy implementation has a positive and significant impact on local tax revenue through awareness of taxpayers at the Makassar City Regional Revenue Agency; and (5) Employee performance has a positive and significant impact on local tax revenue through awareness of taxpayers at the Makassar City Regional Revenue Agency.

Keywords: Policy Implementation, Employee Performance, Taxpayer Awareness, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Memasuki era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan

pelayanan pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat, lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat terciptanya persaingan antar daerah yang sehat dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Sehingga hal ini dapat mendorong setiap daerah dalam melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan setiap daerah khususnya masyarakat.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga hal ini diharapkan oleh pemerintah pusat dapat membangun setiap daerah dan mensejahterakan setiap masyarakat yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Agar tujuan dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah dalam hal ini pusat harus dapat memberikan pembinaan berupa bimbingan dan pengawasan serta pedoman pengembangan dan perencanaan dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemerintah diwajibkan mampu memfasilitasi pemerintah daerah berupa kemudahan, dorongan dan bantuan bersifat material (APBD) maupun non material.

Jika membahas mengenai mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada sumber pendapatan daerah khususnya PAD, sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar dan potensial apabila mampu dimaksimalkan. Namun tentunya hal ini akan kembali lagi kepada masyarakat dengan memiliki dampak baik kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut Sumarsan, (2013) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan pajak daerah kabupaten / kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan, untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Makassar yang merupakan daerah otonom serta ibu kota dari Provinsi

Sulawesi Selatan dan sebagai salah satu kota besar di Indonesia bagian timur, dalam beberapa tahun belakang sampai saat ini terus melakukan dan meningkatkan pembangunan daerah (Infrastruktur) dan terus meningkatkan pelayanan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat sebagai upaya mewujudkan visi Kota yaitu “Dua Kali Tambah Baik”. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kota Makassar terus berupaya dalam memaksimalkan sumber penerimaan daerah, khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar berfluktuasi, namun cenderung mengalami penurunan. Terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi PAD Kota Makassar sebanyak 1.337,23 milyar rupiah, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 1.168,06 milyar rupiah. Penurunan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah selama beberapa tahun terakhir (2016-2021) tersebut tidak terlepas dari sumbangsih dan kontribusi dari pajak daerah. Diketahui bahwa pajak daerah merupakan sumber utama pemasukan kota Makassar yang sangat potensial, sehingga perlu dijaga dan lebih ditingkatkan lagi. Sama halnya dengan perkembangan PAD Kota Makassar, dimana terlihat pada tahun 2017 penerimaan Pajak Daerah sebanyak 938,8 milyar rupiah, sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 1.067,32 milyar rupiah, namun pada akhir tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 920,37 milyar rupiah. Hal tersebut mengonfirmasi bahwa pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tidak lepas dari kontribusi yang diberikan oleh penerimaan Pajak Daerah.

Melihat potensi dari kontribusi pajak yang cukup besar, pemerintah kota Makassar telah berupaya dalam meningkatkan PAD melalui kontribusi pajak daerah dengan terus meningkatkan pembangunan dan fasilitas kota seperti penataan ulang beberapa wilayah strategis seperti pantai losari dan sekitarnya serta membuat identitas baru bagi Kota Makassar seperti Masjid dengan 99 Kuba yang terletak diatas reklamasi pantai, yang dapat lebih menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga hasil yang diharapkan ialah agar dapat meningkatkan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat sekitar, seperti rumah makan, restoran, tempat hiburan maupun penginapan sehingga dapat lebih meningkatkan pemasukan dan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Bagi pemerintah Kota Makassar, meningkatnya kegiatan usaha tersebut dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah dan merupakan sebuah usaha dalam menggali dan mengembangkan potensi dari pajak daerah sehingga akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pajak daerah tersebut, terdapat beberapa jenis pajak sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensial di kota Makassar ialah pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. Hal ini karena semakin diperhatikannya dan berkembangnya sektor pariwisata seperti yang dikutip dari bisnis.com Susanto, (2020) mengatakan bahwa Kota Makassar dinobatkan masuk Top 10 Kota pariwisata dan mendapat penghargaan di ajang Yakotta Wonderful Award serta rutinnya pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan (Event) besar seperti kegiatan seni dan budaya Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 yang masuk dalam daftar Top 10 Wonderful Event Indonesia akan ikut berdampak terhadap penerimaan pajak diberbagai sektor seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Kota Makassar, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.


Berdasarkan hasil observasi diperoleh beberapa permasalahan diantaranya tidak

tercapainya target pajak, sebagaimana cukup banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya misalnya adanya wajib pajak yang tidak taat, jumlah objek pajak yang besar, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak tentang arti penting pemungutan pajak mempengaruhi penyelenggaraan pajak di daerah pinggiran kota, masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT yang double. Dilihat berdasarkan segi waktunya cukup banyak wajib pajak yang tidak tepat sesuai dengan waktu jatuh tempo, juga terdapat wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan obyek pajaknya dengan baik dan jujur.

Dalam pemungutannya pajak daerah juga memiliki unsur paksaan karena didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan untuk memanfaatkan atau tak memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau retribusi pada wilayahnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan efektivitas pemungutan Pajak Restoran agar dapat lebih memaksimalkan kontribusinya dalam penerimaan pajak daerah sehingga, akan meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep pada gambar 1 sebelumnya, maka akan terdapat

tiga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
2. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
3. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?
4. Apakah Implementasi Kebijakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Metode survei digunakan dalam mengetahui sikap, pengetahuan, serta tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian yang dikemukakan dalam instrumen penelitian. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Dan waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan.

Adapun populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai yang berstatus PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berjumlah sebanyak 145 orang. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel dilakukan penarikan sampel berdasarkan rumus slovin, dimana pada perhitungan tersebut diperoleh sampel sebanyak 60 orang untuk dijadikan responden.

Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis) yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel independen yaitu implementasi kebijakan (X1) dan kinerja pegawai (X2) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak daerah (Y) melalui variabel intervening yaitu kesadaran wajib pajak (Z). Oleh karena itu, pengujian hipotesis ini menggunakan uji t yang dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selain itu uji sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan statistik dalam analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 25. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Uji Parsial Sub Struktur Pertama

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,954	1,821		4,916	,000

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Implementasi Kebijakan (X1)	,117	,114	,128	2,027	,039
Kinerja Pegawai (X2)	,279	,103	,337	2,699	,009

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Sumber: Output SPSS 25

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,385 ^a	,148	,118	1,749

a. Predictors: (Constant), Kinerja Pegawai (X2), Implementasi Kebijakan (X1)


Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian parsial sub struktur pertama dalam pemodelan jalur diketahui bahwa:

1. Implementasi Kebijakan memiliki nilai $T_{Hitung} 2,027 > T_{Tabel} 2,002$ serta nilai signifikansi $0,039 < 0,05$. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,128 atau 12,8% artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 12,8%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 12,8%.
2. Kinerja Pegawai memiliki nilai $T_{Hitung} 2,669 > T_{Tabel} 2,002$ serta nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,337 atau 33,7% artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 33,7%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 33,7%.

Jadi berdasarkan kriteria pengujian parsial, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dan kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Selanjutnya dalam pemodelan analisis jalur, hasil output dari pengujian parsial dapat dideskripsikan seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Hasil Estimasi Jalur Sub Struktur Pertama



Adapun sub struktur pertama pengaruh implementasi kebijakan dan kinerja pegawai terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar:

$$Z = 0,128X_1 + 0,337X_2 + 0,852E_1$$

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Coefficients) Sub Struktur Kedua

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,791	1,857		,426	,672
	Implementasi Kebijakan (X1)	,252	,098	,252	2,561	,013
	Kinerja Pegawai (X2)	,188	,094	,208	2,009	,049
	Kesadaran Wajib Pajak (Z)	,534	,113	,488	4,717	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS 25

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.700 ^a	.489	.462	1.49447	1.951	

a. Predictors: (Constant), Z (Kesadaran Wajib Pajak), X1 (Implementasi Kebijakan), X2 (Kinerja Pegawai)

b. Dependent Variable: Y (Penerimaan Pajak)


Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian parsial sub struktur kedua dalam pemodelan jalur diketahui bahwa:

1. Implementasi kebijakan memiliki nilai T hitung 2,561 > 2,003 serta nilai signifikansi 0,013 < 0,05. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,252 atau 25,2% artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 25,2%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 25,2%.
2. Kinerja pegawai memiliki nilai T hitung 2,009 > 2,003 serta nilai signifikansi 0,049 < 0,05. Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,208 atau 20,8% artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 20,8%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 20,8%.
3. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai T hitung 4,717 > 2,003 serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,488 atau 48,8% artinya setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 48,8%. Begitupun sebaliknya,

apabila terjadi penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 48,8%.

Gambar 5.5. Hasil Estimasi Jalur Sub Struktur Kedua



Sub struktur kedua pengaruh implementasi kebijakan, kinerja pegawai dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,252X_1 + 0,208X_2 + 0,488Z + 0,511E_2$$

Hasil Uji Sobel

Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Pengaruh langsung dapat dilihat dari nilai Beta atau Standardized Coefficient pada tabel coefficients. Pengaruh langsung antara variabel (X_1 , dan X_2) dengan variabel intervening (Z) dan variabel dependen (Y).

1. Pengaruh langsung variabel implementasi kebijakan terhadap kesadaran wajib pajak ($X_1 \square Z$). Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,128 atau 12,8% artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 12,8%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 12,8%.
2. Pengaruh langsung variabel kinerja pegawai terhadap kesadaran wajib pajak ($X_2 \square Z$). Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,337 atau 33,7% artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar 33,7%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunankinerja pegawai sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 33,7%.
3. Pengaruh langsung variabel implementasi kebijakan terhadap penerimaan pajak daerah ($X_1 \square Y$). Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,252 atau 25,2% artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 25,2%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 25,2%.

4. Pengaruh langsung variabel kinerja pegawai terhadap penerimaan pajak daerah ($X_2 \rightarrow Y$). Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,208 atau 20,8% artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 20,8%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 20,8%.
5. Pengaruh langsung variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah ($Z \rightarrow Y$). Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai *Standardized Coefficient (Beta)* sebesar 0,488 atau 48,8% artinya setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 48,8%. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 48,8%.

Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)

Pengaruh tidak langsung adalah perkalian antara koefisien jalur dari jalur yang dilalui setiap persamaan variabel independen (X_1 dan X_2) dengan variabel dependen (Y) melalui variabel *intervening* (Z).

1. Pengaruh tidak langsung variabel implementasi kebijakan (X_1) dengan variabel penerimaan pajak daerah (Y) melalui variabel kesadaran wajib pajak (Z) dengan persamaan jalur sebagai berikut :

$$X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y = (\beta_1 \times \beta_5) = (0,128 \times 0,488) = 0,062$$

Nilai sebesar 0,062 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel implementasi kebijakan terhadap variabel penerimaan pajak daerah melalui variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,062 atau 6,2%

2. Pengaruh tidak langsung variabel kinerja pegawai (X_2) dengan variabel penerimaan pajak daerah (Y) melalui variabel kesadaran wajib pajak (Z) dengan persamaan jalur sebagai berikut.

$$X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y = (\beta_2 \times \beta_5) = (0,337 \times 0,488) = 0,164$$

Nilai sebesar 0,164 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel kinerja pegawai (X_2) terhadap variabel penerimaan pajak daerah (Y) melalui variabel kesadaran wajib pajak (Z) adalah sebesar 0,164 atau 16,4%.

Pengaruh Total (Total Effect)

Total pengaruh adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dengan seluruh pengaruh tidak langsung, total pengaruh diperoleh dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Total Effect } (X_1) &= \text{Pengaruh Langsung} + \text{Pengaruh Tidak Langsung} \\ &= \beta_3 + (\beta_1 \times \beta_5) = 0,252 + (0,128 \times 0,488) \\ &= 0,252 + 0,062 \\ &= 0,314 \end{aligned}$$

Hasil persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh total implementasi kebijakan (X_1) terhadap penerimaan pajak daerah (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,314 atau 31,4%.

$$\begin{aligned} \text{Total Effect } (X_2) &= \text{Pengaruh Langsung} + \text{Pengaruh Tidak Langsung} \\ &= \beta_4 + (\beta_2 \times \beta_5) = 0,208 + (0,337 \times 0,488) \\ &= 0,208 + 0,164 \end{aligned}$$

$$= 0,372$$

Hasil persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh total kinerja pegawai (X2) terhadap penerimaan wajib pajak (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Z) adalah sebesar 0,372 atau 37,2%.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur sub struktur pertama membuktikan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Implementasi kebijakan memiliki nilai T Hitung $2,027 > T$ Tabel $2,002$, dan nilai signifikansi $0,039 < 0,05$. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai Standardized Coefficient (Beta) sebesar $0,128$ atau $12,8\%$ artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar $12,8\%$. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar $12,8\%$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Nasution, R. Z. (2020) dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kinerja Pegawai Kabupaten Padang Lawas”. Hasil penelitian dan hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara implementasi kebijakan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah melalui kinerja pegawai Kabupaten Padang Lawas dan implementasi kebijakan pajak daerah berpengaruh secara signifikan melalui kinerja pegawai Kabupaten Padang Lawas.

Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur sub struktur pertama membuktikan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kinerja pegawai memiliki nilai T Hitung $2,699 > T$ Tabel $2,002$, dan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada nilai Standardized Coefficient (Beta) sebesar $0,337$ atau $33,7\%$ artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sebesar $33,7\%$. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan kesadaran wajib pajak sebesar $33,7\%$.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur sub struktur kedua membuktikan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Implementasi kebijakan memiliki nilai T Hitung $2,561 > T$ Tabel $2,003$, dan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai Standardized Coefficient (Beta) sebesar $0,252$ atau $25,2\%$ artinya setiap kenaikan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar $25,2\%$. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan implementasi kebijakan sebesar 1, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar $25,2\%$.

Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur sub struktur kedua membuktikan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kinerja pegawai memiliki nilai T Hitung $2,009 > T$ Tabel $2,003$, dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$. Besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai Standardized Coefficient (Beta) sebesar $0,208$ atau $20,8\%$ artinya setiap kenaikan kinerja pegawai sebesar 1 , maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar $20,8\%$. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kinerja pegawai sebesar 1 , maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar $20,8\%$.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur sub struktur kedua membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai T Hitung $4,717 > T$ Tabel $2,003$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada nilai Standardized Coefficient (Beta) sebesar $0,488$ atau $48,8\%$ artinya setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 , maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar $48,8\%$. Begitupun sebaliknya, apabila terjadi penurunan kesadaran wajib pajak sebesar 1 , maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah sebesar $48,8\%$.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis jalur sub struktur kedua membuktikan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak. Nilai sebesar $0,062$ memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel implementasi kebijakan terhadap variabel penerimaan pajak daerah melalui variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,062$ atau $6,2\%$. Besarnya pengaruh tersebut berarti semakin baik implementasi kebijakan maka berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, jika kesadaran wajib pajak yang diprediksi oleh implementasi kebijakan meningkat maka berdampak juga pada penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis jalur sub struktur kedua membuktikan bahwa kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak. Nilai sebesar $0,164$ memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel kinerja pegawai terhadap variabel penerimaan pajak daerah melalui variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,164$ atau $16,4\%$. Besarnya pengaruh tersebut berarti semakin baik kinerja pegawai maka berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak. Dengan kata lain, jika kesadaran wajib pajak yang diprediksi oleh kinerja pegawai meningkat maka berdampak juga pada penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,128 atau 12,8%.
2. Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,337 atau 33,7%.
3. Implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,252 atau 25,2%.
4. Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,208 atau 20,8%.
5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,488 atau 48,8%.
6. Implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,314 atau 31,4%.
7. Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah melalui kesadaran wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan tingkat pengaruh sebesar 0,372 atau 37,2%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Aruan, Yosef Gilbert Parhula. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Program Studi Keuangan Daerah. IPDN Jatinangor*.
- Baru, Y., Ayem, S., & Sunarto, S. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 26-38.
- Bawasir, Fuad. (1999). *Peranan dan Strategi Pajak di Daerah Indonesia*. Jakarta. LPFEUI.

- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Fitria, Diah, Rahmi. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bulungan. Tesis Magister Administrasi Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Hakim, T. F. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pemungut PBB Di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *Syntax*, 2(3).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City 2013). *Reformasi*, 8(1), 28-36.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1995). *Ekonomi Publik*, Edisi 3. Yogyakarta : BPF. Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Nasution, R. Z. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kinerja Pegawai Kabupaten Padang Lawas. Tesis Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Niode, Audie O. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Thesis. *Ekonomi Pembangunan*. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Nugraha, A. A. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Tahun 2014 Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 33-48.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber

- Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15 (1).
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta. Erlangga.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat
- Rizky, Fajri. (2021). *Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Sebagai Upaya*
- Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Bandung. Tesis Magister Administrasi dan Kebijakan Publik. Bandung. Universitas Pasundan.
- Sahadu, N. M., Razak, M., & Firman, A. (2021). PENGARUH PENERAPAN TRANSAKSI NON-TUNAI, KUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 2(2), 252-266.
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18 No. 1.
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2).
- Setiawati, G.F., & Gayatrie, C.R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Polines*, 1(2).
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung. Eresco.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks.
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99-112.

Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.

Undang-undang dan Peraturan :

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 3 Tahun 2010. tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Artikel dan Berita :

Susanto, W. (2020). Tercatat Sebagai Kota Pariwisata Terbaik, Makassar Dapat Dana Hibah
Kemenparekraf.
(<https://sulawesi.bisnis.com/read/20201116/560/1318262/tercatat-sebagai-kota-pariwisata-terbaik-makassar-dapat-dana-hibah-kemenparekraf>), diakses pada Maret 2022.

Zhoelfikar, U. (2021). Kabid 1 Retribusi Pajak Daerah Bapenda Makassar Optimis ki Pajak Restoran Capai Target. (<https://bugispos.com/2021/11/05/kabid-1-retribusi-pajak-daerah-bapenda-makassar-optimis-ki-pajak-restoran-capai-target/>). diakses pada Maret 2022.